



PUTUSAN
Nomor 25/PDT/2019/PTBJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IWAN SARDJONO, beralamat di Rukan Botanical Junction Blok I.10.No.09 Jalan Joglo Raya Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. H. Fauzan Ramon, S.H.,M.H & Rekan, Advokat – Pengacara berkantor di Jalan Adhyaksa RT.27.No.15 Kelurahan Sungai Miai Kota Banjarmasin, *berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Februari 2018 dibawah register Nomor 51/PEN.SH/PDT/2018/PN Bjb ;* Sebagai Pemanding – semula Penggugat ;

YUSUF MARYOTO, berdomisili di Jalan Rajawali RT.40.No.30.RW.09 Kelurahan Syamsudinnoor, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, bertempat tinggal di Perumahan Jaya Abadi Tegal Arum RT.34.RW.07 Kelurahan Syamsudinnoor Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdullah, S.H & Rekan, Advokat dari Law Office Abdullah M. Saleh, SH & Associates di Jalan Gunung Sari Raya RT.13.No.29 Lantai II Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, *berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Maret 2018 dibawah register Nomor 73/PEN.SK/PDT/2018/PN Bjb ;* Sebagai Pemanding – semula Tergugat II ;

Lawan

DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I (Persero), di Jakarta, Cq. GENERAL MANAGER PT. ANGKASA PURA I, Jalan Angkasa Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Eddy Adhyaksa, S.H.,M.H, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, selaku Pengacara Negara, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Bambang Eko Mintardjo, S.H., dkk, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan D.I Panjaitan No.26 Ban

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Maret 2018 dibawah register Nomor 70 /PEN.SK/PDT/2018/PN Bjb;

Sebagai Terbanding – semula Tergugat I ;

TIM PANITIA PENGADAAN TANAH (TP2T), Kota Banjarbaru, beralamat kantor Pemkot Banjarbaru di Jalan Panglima Batur No.1 Kota Banjarbaru;

Sebagai Turut Terbanding – semula Tergugat III ;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, beralamat di Jalan STM No.2 Banjarbaru, dalam hal ini Ahmad Yanuar, S.H.,M.H, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, memberi kuasa kepada Aris Fauzan Rahman, ST.,S.E, dkk, jabatan Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Maret 2018 dibawah register Nomor 74/PEN.SK/PDT/2018/PN Bjb ;
Sebagai Turut Terbanding – semula Tergugat IV ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 25/PDT/2019/PT BJM., tanggal 28 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bjb., tanggal 21 November 2018, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2019/PT BJM



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G//2018/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2018 Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bjb, tanggal 21 November 2018 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding – semula Tergugat I tanggal 26 Desember 2018, kepada Pembanding – semula Tergugat II tanggal 27 Desember 2018 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Turut Terbanding – semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding - semula Tergugat IV dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru masing-masing tanggal 11 Desember 2018;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G//2018/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Kuasa Pembanding – semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bjb, tanggal 21 November 2018 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding – semula Penggugat, Terbanding - semula Tergugat I masing-masing tanggal 26 Desember 2018 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Turut Terbanding – semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding – semula Tergugat IV masing-masing tanggal 11 Desember 2018 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 26 Desember 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 Desember 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat I dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 7 Januari 2019 yang dilaksanakan oleh Amrullah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat II dengan Relas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Bnading tanggal 4 Januari 2019, yang dilaksanakan oleh Amrullah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Turut Terbanding – semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding- semula Tergugat IV dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Bandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng masing-masing tanggal 28 Desember 2018, yang dilaksanakan oleh Supriyadi, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Tergugat II tanggal 24 Januari 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 14 Februari 2019 yang dilaksanakan oleh Amrullah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat I dengan Relaas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Bnading tanggal 18 Februari 2019, yang dilaksanakan oleh Rusmelina, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Turut Terbanding – semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding- semula Tergugat IV dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 28 Januari 2019, yang dilaksanakan oleh Supriyadi, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Januari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Pembanding – semula Tergugat II dengan dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 26 Februari 2019, yang dilaksanakan oleh Rusmelina, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Turut Terbanding – semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding – semula Tergugat IV masing-masing dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 11 Februari 2019, yang dilaksanakan oleh Supriyadi, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Surat Mohon Bantuan kepada Pembanding - semula Penggugat dengan Nomor W15.U11-472/HK.02/2/2019, kepada Pembanding- semula Tergugat II dengan Nomor W15.U11-471/HK.02/2/2019, kepada Terbanding – semula Tergugat I dengan Nomor W15.U11-470/HK.02/2/2019, melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru masing-masing tanggal 18 Februari 2019, kepada Turut Terbanding – semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding – semula Tergugat IV, masing-masing pada tanggal 19 Februari 2019 dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, yang dilaksanakan oleh Supriyadi, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat dan dari Kuasa Pembanding – semula Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bjb., tanggal 21 November 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding/ semula Penggugat selanjutnya para terbanding dan semula Para Tergugat maka mohon diperiksa kembali petitum dari Gugatan Tergugat sebagai berikut ;
- Bahwa Pembanding/ semual Penggugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum yang cukup dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat
- asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara
- ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;
- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :
- *“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”*.
- Oleh karenanya peradilan *tingkat banding*, khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;
- Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II Terbanding III/ semula Tergugat III Terbanding IV/ semula Tergugat IV tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga permohonan sebagaimana petitum di atas seharusnya *Judex Facti*/ Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding I/ semula

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II yang tertuang dalam petitum Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Bahwa dasar dan alasan Pembanding/ semula Penggugat adalah sebagai berikut :
 1. Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh Terbanding I/ Semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan yang mana alat bukti yang di ajukan Terbanding I/ semula Tergugat berupa Fotocopy dari Fotocopy sehingga majelis hakim untuk menolak sebagai alat bukti yang sah
 2. Bahwa Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sedangkan Sebagai dasar kepemilikan tanah milik Iwan Sarjono dengan SHM no 5048 alasan dari Pembanding/ semula Penggugat adalah sah menurut hukum
 3. Bahwa berdasarkan putusan PTUN Banjarmasin, dengan Nomor : 14/G/2008/PTUN.BJM, dimana sebagai Penggugat I Syaifudin Juhri dan sebagai Penggugat II Anang Barni (sebagai ahli waris dari Abdul gani). Bahwa sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan sebagai Tergugat Intervensi II adalah Iwan Sardjono sebagai pemilik SHM 5048 atas nama Iwan Sardjono. Bahwa objek perkara adalah SHM No. 5048 atas nama Iwan Sardjono. Dimana Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwa para penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah dengan SHM No. 5048 atas nama Iwan Sardjono, berdasarkan hibah dari orang tua Para Penggugat, namun gugatan tersebut di tolak dan di menangkan oleh Pihak Tergugat yaitu BPN Kota Banjarbaru sebagai Tergugat I dan Iwan sardjono sebagai Tergugat Intervensi, dengan Putusan pengadilan tata usaha tingkat banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat Banding Nomor : 228/B/2008/PTUN.BJM dan kemudian dikuatkan dengan putusan pengadilan tingkat akhir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat Kasasi Nomor: 188K/TUN/2009. Sehingga SHM No. 5048 atas nama Iwan Sardjono telah mempunyai kekuatan hukum yang kuat (*incraht van gewisjde*) sehingga menggugurkan atau menolak bukti yang di ajukan olehterbanding / Tergugat I, berupa alat bukti tertulis
 4. Bahwa berdasarkan bukti surat SHM No. 48 atas nama IR. Helfi Halim, adalah alat bukti yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI 3210K/PDT/2016, dimana SHM No. 48 sebelah timur berbatasan langsung dengan SHM No. 5048 atas nama Iwan Sardjono, hal ini dapat di lihat dari penjelasan batas tanah buku SHM NO. 48, yang di terbitkan oleh BPN Kota Banjarbaru. yang mana sertifikat tersebut di terbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Banjarmasin, dalam batas ukur tanah dalam sertifikat No. 48 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sangat terang menunjukkan batas tanah sebelah timur adalah sertifikat nomor 5048 atas nama Iwan Sardjono, sehingga tidak ada alasan bagi Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru tidak dapat melakukan pengukuran ulang di karenakan warkah tanah tersebut

oleh BPN selaku Terbanding/ Semula Tergugat IV Kota Banjarbaru dinyatakan hilang, padahal senyatanya warkah tersebut merupakan kaidah pengukuran untuk melakukan pengukuran ulang. Karena Batas barat Iwan Sardjono dengan SHM 5048 dapat ditarik pengukuran dari batas Timur tanah Ir. Helfi Halim dengan SHM No. 48

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Menyatakan Pembanding/ semula Penggugat tidak bisa menunjukan letak tanah pada saat pemeriksaan setempat itu di karenakan tanah yang dimiliki oleh penggugat sudah di ratakan atau di bulldozer untuk proyek PT. Agkasa Pura yang disebut Terbanding I / semula Tergugat I yang mana semua batas-batas tanah sudah di hancurkan atau di ratakan untuk proyek tersebut. Senyatanya sertifikat 5048 diterbitkan oleh BPN adalah lengkap dengan titik koordinat, tata bidang tanah yang bersambungan sesuai dengan tanah SHM No. 48 atas nama IR. Helfi Halim Dapat dinyatakan oleh majelis hakim tingkat pertama namun hal ini dikesampingkan secara sengaja oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga tindakan majelis dalam pertimbangan tersebut haruslah di tolak.
6. Bahwa Terbanding / semula Tergugat IV, dalam Pemeriksaan Setempat (PS) menyatakan tidak dapat melakukan pengukuran ulang di karenakan kaidah pengukuran/ warkah sudah tidak ada lagi, pernyataan ini tentu sangat merugikan Penggugat. Sebagaimana kita ketahui Warkah adalah berkas penting yang seharusnya BPN selaku Terbanding / tergugat IV Kota Banjarbaru sebagai satu-satunya Intansi di wilayah Hukum tersebut yang diberi tugas dan tanggungjawab berkenaan dengan hal ini namun tidak dilaksanakan secara baik dan benar, hal ini tidak sesuai dengan azas pemerintahan yang baik. Bahwa kehilangan warkah bukanlah alasan yang



tepat bahwa pengukuran tidak dapat dilaksanakan, karena SHM 5048 atas nama Iwan Sardjono, telah memiliki Nomor Induk Bidang (NIB) merupakan penghubung antara Peta Pendaftaran dan daftar lainnya yang ada dalam proses pendaftaran tanah. Dalam sistem komputerisasi pendaftaran tanah NIB sebagai penghubung yang efisien antara data yang diperlukan dan sebagai akses informasi atas suatu bidang tanah. Sehingga dengan adanya NIB dapat ditentukan letak koordinat titik tanah, tidak ada alasan bagi tergugat iv untuk tidak dapat melakukan pengukuran ulang terhadap letak bidang tanah SHM 5048 atas nama Iwan Sardjono. hal ini menunjukkan kesan adanya permainan atau unsur kesengajaan atas hilangnya warkah tersebut dan adanya oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari hal tersebut. Bahwa jika dengan alasan kehilangan warkah tersebut tidak dapat dilakukan pengukuran ulang untuk menentukan letak bidang tanah SHM 5048 atas nama Iwan Sardjono.

- Bahwa sesuai dalam Pasal 164 [Het Herzien Inlandsch Reglement](#) (“HIR”) jo. Pasal 1866 [KUHPerdata](#), alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik melalui alat bukti tertulis maupun dari keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan dan adanya Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisdje*), serta dikuatkan dengan SHM 48 atas nama Ir. Helfi Halim yang termuat dalam buku besar yang menyatakan bahwa bidang tanah SHM 48 bersebelahan langsung dengan SHM 5048, bahwa berdasarkan

hal tersebut Penggugat tetap berkeyakinan pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

- Bahwa jelas dalam hal ini oleh Pembanding / semula Penggugat adalah pihak yang mengalami kerugian karena tidak adanya pembayaran atau ganti kerugian yang dilakukan oleh Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II.
- “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diatas”;



- Terbanding I/ Semula Tergugat I dan Terbanding II / Semula Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasannya dari
- Pembanding / Semula Penggugat untuk mengajukan sita jaminan di karenakan tanah yang di anggap sengketa atau dalam perkara *a quo* masih menjalankan proyek terbanding / Semula tergugat I yang mana dalam hal ini sangat merugikan pihak pembanding / semula penggugat dan juga makin mengaburkan kepemilikan tanah SHM 5048 an. Iwan Sarjono atas proyek yang di lakukan oleh terbanding I / semula Terbanding I.
- *“Menghukum Tergugat/ terbanding I Tergugat/ terbanding II Tergugat/ terbanding III Tergugat/ terbanding VII. untuk membayar biaya yang perkara ini” ;*
- Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/semula Penggugat adalah sebagai berikut ;
 1. Bahwa perihal jual beli diketahui oleh Saudara Agus Mahdi yang mana saksi mengetahui betul mengenai asal usul pembelian objek gugatan tersebut membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, sebagaimana tertulis dalam petitum No. 2 yang mana letak objek sengketa yang awalnya masih tanah kosong belum adanya proyek dari terbanding / tergugat I ;
 2. Bahwa sebelumnya objek perkara di miliki oleh Saudara Ahmad Zaini Sutani kemudian dijual kepada Saudara Penggugat dan dilakukan peralihan pendaftaran hak pembebanan dan pencatatan lainnya/balik nama kepemilikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5048 atas nama Iwan Sarjono dengan letak objek wilayah sengketa dekat dengan Bandara Syamsudinor, dengan batas-batas, depan berbatasan dengan Jl. Rajawali, samping kanan berbatasan dengan Jalan (tanah kosong), samping kiri berbatasan dengan Saudara Helfi, belakang berbatasan dengan tanah kosong, total luas 12.105 meter persegi pada petitumNo 1 yang pada saat pemeriksaan setempat di hadir oleh saudara Ir. Helfi Halim pemilik SHM no 48; Bahwa sehubungan Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan secara sah kepemilikan hak atas tanah tersebut;



3. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ semula Penggugat tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 19/PDT.G/2017/PN.BJB, tertanggal 21 November 2018, menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1, Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya
2. Menyatakan perbuatan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua surat, alat bukti dan saksi;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah tersebut secara sukarela;
5. Dan atau membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 12.105.000.000 (*Dua Belas Milyar Seratus Lima Juta Rupiah*);
6. Membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- /harinya, sejak keterlambatan pelaksanaan Putusan Hakim;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding – semula Tergugat II tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Hakim Pertama dalam pertimbangannya tgl.8 Agustus 2018 telah melakukan pemeriksaan setempat, walaupun tidak dilakukan pengukuran terhadap obyek sengketa tersebut. Penggugat tidak dapat menunjukan dengan jelas letak dan batas-batas serta luas obyek sengketa tanah



Penggugat dstnya..... Dengan pertimbangan tersebut hanya memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sangat berbeda dengan fakta sebenarnya pada saat pemeriksaan setempat sebab saat itu Penggugat dengan cara mematok tanah pihak lain dengan perbandingan sertifikat padahal sertifikat orang lain (Helfi Halim) belum tentu benar berbatasan dengan tanah Penggugat, apalagi saat itu dari saksi ahli, yaitu dari Badan Pertanahan Nasional Pemkot Banjarbaru tidak melaksanakan pengukuran sehingga fakta apa yang diyakini adanya tanah Penggugat.

- 2) Bahwa Hakim Pertama seharusnya memberikan Putusan Menolak Gugatan Penggugat sebab telah nyata posisi obyek sengketa bukan milik Penggugat akan tetapi milik orang lain Didik Sumardi dan lainnya, yang semuanya itu sudah menerima ganti rugi dari pihak Tergugat I, oleh karena itu beralasan gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Selatan memberikan putusan :

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat II/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :19/Pdt.G/2018/PN.Bjb Tgl.28 Maret 2018;
- Menyatakan gugatan Penggugat Iwan Sardjono ditolak seluruhnya;
- Biaya perkara untuk tingkat banding juga dibebankan kepada Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Semula Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN.BJB tanggal 21 Nopember 2018;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
4. Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bjb. tanggal 21 November 2018, Memori Banding yang diajukan Pembanding – semula Penggugat, Memori Banding dari Pembanding – semula Tergugat II, dan Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bjb, tanggal 21 Nopember 2018 tersebut sudah tepat dan benar yang dalam amar putusannya dalam pokok perkara menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard) dimana alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut hanya didasarkan pada hasil persidangan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Agustus 2018, yaitu dalam sidang tersebut ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas batas batas dan luas objek sengketa serta tidak ada dilakukan pengukuran oleh petugas BPN,

Menimbang, bahwa tentang alasan dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama ini, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat karena faktanya Penggugat dalam hal ini sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5048 serta proses terbitnya sertifikat tersebut melalui prosedur yang benar sesuai aturan yang berlaku, maka tentu batas-batas, patok2 dan luas tanah sudah jelas termuat dalam GS dan sertifikat tersebut, namun dalam perjalanannya ternyata objek tersebut ternyata masuk dalam objek pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor , dan karena oleh pihak Angkasa Pura (Tergugat I) sudah melakukan pembebasan lahan tersebut melalui Panitia pembebasan Tanah dan karena sudah dilakukan pengerjaan dengan pentraktor dan perataan lahan, maka batas batas dan patok tanah tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebenarnya karena Penggugat sudah memiliki Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No.5048 , dimana SHM tersebut secara hukum punya kedudukan yang sangat kuat, namun ternyata selama proses berlangsungnya pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor pihak Penggugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk mengajukan klaim untuk mempertahankan haknya termasuk sebagai penerima ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut, malah dalam kenyataannya ada beberapa orang/pihak yang mengaku sebagai pemilik atau yang berhak atas ganti rugi tersebut dengan alas hak yang berbeda beda, dan oleh Panitia Pembebasan Tanah (TP2T) yaitu Tergugat III telah menetapkan pihak pihak dan orang orang penerima ganti rugi tersebut, dan oleh Tergugat I telah membayarkan ganti rugi atas objek tersebut kepada pihak pihak yang mengaku sebagai yang berhak tersebut;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2019/PT BJM



Menimbang, bahwa dengan fakta dipersidangan dimana ada beberapa pihak atau orang yang telah mengaku sebagai pemilik lahan tersebut sehingga berarti telah terjadi tumpang tindih hak atas milik Penggugat yaitu SHM 5048 tersebut, maka menurut hemat majelis hakim tingkat banding permasalahan utama dalam hal ini adalah terjadinya sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan alas hak SHM 5048 dengan pihak pihak atau orang orang yang mengaku punya alas hak atas lahan tersebut yang masing masing telah ditetapkan sebagai penerima hak ganti rugi atas tanah tersebut yaitu atas nama Didik Sudarmadi CS, maka menurut hemat majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, maka Penggugat harusnya menarik semua pihak yang telah mengaku sebagai pemilik tersebut dan telah menerima ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa juga khusus tentang Tergugat II Yusuf Marwoto juga telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat tersebut, namun dalam jawabannya Tergugat II menyatakan telah memperoleh tanahnya tersebut dengan memperolehnya dari Sdr Bejo dan Bejo membelinya dari M. Darman, maka sebaiknya juga supaya jelas siapa yang berhak dan dapat membuktikan kepemilikannya masing masing, maka pihak pihak yang terkait juga sebaiknya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat serta dalam jawab menjawab tersebut, ternyata Penggugat tidak menarik semua pihak yang mengaku sebagai pemilik serta menguasai tanah sengketa tersebut, maka menurut hemat majelis hakim Pengadilan Tinggi gugatan tersebut kurang sempurna karena kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklike verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, kecuali alasan dan pertimbangan hukumnya yang sudah diperbaiki oleh majelis hakim tingkat banding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bjb., tanggal 21 November 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding – semula Penggugat dalam tingkat banding ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka pihak Pembanding – semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 180 ayat (1) Rbg dan Pasal 211 Rv serta ketentuan hukum lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat, dan Pembanding – semula Tergugat II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 November 2018, Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bjb, tanggal 21 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh kami Abdul Siboro, S.H. M.H, sebagai Ketua Majelis, Reno Listowo, S.H. M.H, dan Supraja, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta Rosmilajanti, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Abdul Siboro, S.H. M.H.

Reno Liostowo, S.H. M.H.

Supraja, S.H.M.H.,

PaniteraPengganti

Rosmilajanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara:

1. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan.....	Rp.	10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp.	<u>134.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)